

**Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang
Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan
Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri**

- I. POJK ini merupakan konversi dari Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 sehingga secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan dibandingkan peraturan sebelumnya.
- II. Pokok-pokok POJK tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri sebagai berikut:
 1. Biro Administrasi Efek (BAE) wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik.
 2. Apabila BAE menyampaikan laporan cetak kepada OJK wajib dalam bentuk asli meliputi:
 - a. laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan tahunan BAE yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK;
 - c. laporan peristiwa penting; dan
 - d. laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan.
 3. BAE wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional tahunan dan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
 4. BAE wajib menyampaikan laporan peristiwa penting kepada OJK paling lama 7 hari kerja setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud.
 5. BAE wajib menyampaikan laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan kepada OJK paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 6. Apabila akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tahunan, OJK dapat memanggil direksi dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap BAE untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
 7. BAE juga wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam bentuk elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh OJK meliputi:
 - a. data pemodal (paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi perubahan);
 - b. data kepemilikan Efek setiap Pemodal (setiap hari pada hari kerja berikutnya);
 - c. data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat (paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan diterima BAE); dan
 - d. data laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarga (paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah data diterima BAE).